



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rahman bin Tarmiji;
2. Tempat lahir : Gudang Hiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran A No. 32 Rt. 22 Rw. 02 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Bin TARMIJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol DA 1295 HD Beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUGIARTI no reg : DA 1295 HD No. STNK : 07610272.A tgl. 16-01-2018 masa berlaku s/d : 16 – 01 – 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Bin TARMIDI;

- 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna hitam putih merk CHIS original ukuran M (Medium);
- 1 (satu) Lembar celana panjang merk CALBIN warna coklat;
- 1 (satu) buah traffic cone/segitiga kerucut warna orange;
- 1 (satu) lembar bendera merah putih;

Dikembalikan kepada saksi Iyan Bin Israni (Alm);

- 1 (satu) buah pecahan kursi warna merah;
- 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat;
- 1 (satu) Lembar baju daster warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-133/TAB/Eku.2/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Bin TARMIDI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 06.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No. Pol DA 1295 HD dari arah Balikpapan dengan membawa 4 (empat) penumpang menuju Banjarmasin, sesampainya di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sekitar jam 05.30 WITA Terdakwa sempat berhenti untuk istirahat tidur sekitar 40 (empat puluh) menit, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Banjarmasin dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam, lalu Terdakwa dengan kondisi mengantuk hingga terlelap saat sampai di Jl. A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menabrak 2 (dua) orang yang sedang melakukan kegiatan meminta sumbangan yaitu Sdri. SALASIAH Binti ISRANI (Alm) yang menyebabkan meninggal dan menabrak Saksi IYAN Bin ISRANI (Alm) yang menyebabkan luka-luka, selanjutnya karena hal tersebut para Korban dibawa untuk pertolongan medis dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Muara Uya Nomor : B.079/KES-PKM.MU/443/05/2023 tanggal 08 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah perempuan atas nama SALASIAH Binti ISRANI, dengan KESIMPULAN : 1. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul; 2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan berdasarkan Foto Copy Surat Keterangan Kematian Puskesmas Muara Uya Nomor : B.062/KES-PKM.MU/445/05/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang menerangkan atas nama SALASIAH yang bersangkutan datang di UGD Puskesmas Muara Uya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 pukul 08.00 WITA dalam keadaan sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Bin TARMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No. Pol DA 1295 HD dari arah Balikpapan dengan membawa 4 (empat) penumpang menuju Banjarmasin, sesampainya di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sekitar jam 05.30 WITA Terdakwa sempat berhenti untuk istirahat tidur sekitar 40 (empat puluh) menit, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Banjarmasin dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam, lalu Terdakwa dengan kondisi mengantuk hingga terlelap saat sampai di Jl. A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menabrak 2 (dua) orang yang sedang melakukan kegiatan meminta sumbangan yaitu Sdri. SALASIAH Binti ISRANI (Alm) yang menyebabkan meninggal dan menabrak Saksi IYAN Bin ISRANI (Alm) yang menyebabkan luka-luka, selanjutnya karena hal tersebut para Korban dibawa untuk pertolongan medis dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B.39/RSUB/RM/445/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama IYAN Bin ISRANI (Alm), dengan KESIMPULAN : 1. Patah tulang tertutup kaki kanan; 2. Jelas dicurigai disebabkan akibat persentuhan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Rapi'l bin Darmi (Alm) dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya ada laporan masyarakat yang mana telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengemudi 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD yang dikemudikan Terdakwa yang berjalan dari arah Kaltim menuju Tanjung dengan kecepatan tinggi lalu tertabrak awalnya traffic cone/segitiga kerucut warna orange lalu tertabrak Ibu-ibu yang sudah duduk di bangku plastik dengan memegang alat tangkuk serta tertabrak tiang besi bawahnya beton plat kecil yang sedang di pasang bendera merah putih oleh Saksi Iyan Bin Israni (Alm), dan mengenai kaki Saksi Iyan Bin Israni (Alm), hingga kedua korban tergeletak di jalan sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan mobil mobilio sempat membanting setir ke kiri bertempat di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kecelakan lalu lintas tersebut benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saksi melihat secara umum dimana jalan merupakan jalan Nasional (arteri), jalan aspal hotmix baik, jalan kering, jalan setelah menikung landai ke kiri arah Kaltim menuju Tanjung, sekitar TKP pemukiman penduduk, jalur dua arah, terdapat marka jalan garis kuning lurus tanpa putus-putus, dan cuaca cerah pada pagi hari, jarak pandang luas kedepan, tidak terdapat jejak rem dan di TKP terdapat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD parker di tepi jalan sebelah kiri arah Kaltim menuju Tanjung di sekitarnya;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban jiwa yaitu atas nama Salasiah binti Israni (Alm) meninggal dunia di Puskesmas Muara Uya dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



atas nama Saksi Iyan Bin Israni (Alm), mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan (LR);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD mengalami rusak penyok bumper depan sebelah kanan, airbag keduanya keluar/mengelembung, pecah kaca depan, pecah kaca lampu depan sebelah kanan dan kap atas sebelah kiri penyok terlihat sudah lama karena karatnya dan di ikat dengan tali;

- Bahwa tidak ada melihat jejak rem di jalan dari ban 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mencium aroma minum-minuman keras berakohol di Terdakwa, setelah saksi ada mengintrogasi Terdakwa tidak ada mencium aroma minum-minuman keras berakohol dari mulut Terdakwa;

- Keterangan Saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asran Als Ajung Bin Hamran, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- BahwBahwa kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengetahui dari masyarakat yang datang ke rumah saksi memberitahu bahwa ada kecelakaan lalulintas pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan menuju ke TKP kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi ada melihat kedua korban yang tergeletak di jalan sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung lalu saksi menolong korban Saksi Iyan Bin Israni (Alm), yang saksi bawa menggunakan mobil menuju ke rumahnya dan korban An. SALASIAH di bawa oleh masyarakat dengan menggunakan mobil ambulance ke Puskesmas Muara Uya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat korban IYAN mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan dan korban An. SALASIAH mengalami luka di kaki dan luka di kepala kemudian meninggal dunia pada saat di rawat di Puskesmas Muara Uya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas jalan aspal hotmix baik, jalan kering, jalan setelah menikung landai ke kiri arah Kaltim menuju Tanjung, sekitar TKP pemukiman penduduk, jalur dua arah, terdapat marka jalan garis kuning lurus tanpa putus-putus, dan cuaca cerah pada pagi hari, jarak pandang luas kedepan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban atas nama Salasiah Binti Israni (Alm) dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) yang sedang meminta-minta bantuan rehab tempat ibadah Mesjid DARURRAHMAH Kec. Muara Uya Kab. Tabalong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Iyan Bin Israni (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut Saksi alami sendiri adapun pada saat itu saksi sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengumpulan dana di jalan untuk rehab tempat ibadah Mesjid DARURRAHMAH yang beralamat di desa mangkupum Rt.1 Kec.Muara Uya Kabupaten Tabalong berjarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tempat kejadian, Saksi mendengar ada suara prak dan pada saat Saksi melihat ke arah suara ternyata korban Sdr. Salasiah tertabrak oleh 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD selanjutnya menabrak 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat dan terlempar mengenai kaki Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat secara langsung pengemudi 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD yaitu Terdakwa yang berjalan dari arah Kaltim menuju Tanjung menabrak Sdr. Salasiah yang sudah duduk di bangku plastik dengan memegang alat tangguk dan ada traffic cone/ segitiga kerucut warna orange serta tertabrak tiang besi bawahnya beton blat kecil yang sedang saksi pasang dan mengenai kaki saksi;
- Bahwa kegiatan melakukan meminta-minta dana di jalan buat rehab tempat ibadah Mesjid DARURRAHMAH, tersebut tidak ada ijinnya ke pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi petugas yang melaksanakannya akan mendapat upah sebesar 30 % dari hasil pendapatan sumbangan tersebut setiap orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi titik tabrak ada di tengah-tengah jalan arah Kaltim menuju Tanjung;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar dari pengemudi mobil Honda mobilio tersebut membunyikan Klakson;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa sesaat sebelum tertabrak manusia ada melakukan pengereman mobilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat (sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Puskesmas Muara Uya Nomor : B.079/KES-PKM.MU/443/05/2023 tanggal 08 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah perempuan atas nama SALASIAH Binti ISRANI, dengan KESIMPULAN : 1. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul; 2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Surat Visum et Repertum RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B.39/RSUB/RM/445/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama IYAN Bin ISRANI (Alm), dengan KESIMPULAN : 1. Patah tulang tertutup kaki kanan; 2. Jelas dicurigai disebabkan akibat persentuhan benda tumpul;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Puskesmas Muara Uya Nomor : B.062/KES-PKM.MU/445/05/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang menerangkan atas nama SALASIAH yang bersangkutan datang di UGD Puskesmas Muara Uya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 pukul 08.00 WITA dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengetahui sendiri dan Terdakwa alami sendiri adapun sebelum kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar 17.00 WITA Terdakwa mengambil penumpang yang berada di Balikpapan sampai jam 20.00 WITA penumpang Terdakwa ada sebanyak 4 (empat) orang dengan tujuan Banjarmasin setelah itu Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju Banjarmasin sekira jam 20.00 WITA dengan perjalanan santai karena para penumpang berkata kepada Terdakwa tidak keburu-buru ke banjarmasinnya;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA di perbatasan Kalsel – Kaltim gunung halat Terdakwa berhenti untuk istirahat tidur sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 70 km/jam sebelum sampai di TKP kecelakaan lalulintas Terdakwa masih merasa ada mengantuk hingga terlelap/kalap mata Terdakwa terpejam sejenak lalu Terdakwa merasa tertabrak suatu benda yang berada di tengah jalan “dum” hingga airbag keduanya terkeluar/mengelembung yang mengenai dada dan kepala Terdakwa hingga pandangan Terdakwa tertutup serta mesin mobil mati dan setir Terdakwa belokkan ke kiri sampai mobil berhenti;
- Bahwa lalu Terdakwa keluar dari mobil ternyata Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang korban yang tertabrak mobil Terdakwa dan Terdakwa tidak berani melihat kedua korban lalu kedua korban di bawa ke Puskesmas Muara Uya guna mendapatkan pertolongan secara medis kemudian datang anggota Polisi lalu Terdakwa mengamankan diri ke anggota Polisi tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Muara Uya kemudian Terdakwa mendengar informasi dari anggota Polisi bahwa korban Sdr. Salasiah Binti Israni (Alm) meninggal dunia dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan (LR);

- Bahwa untuk posisi akhir korban Sdr. Salasiah berada di jalan sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) berada di jalan aspal sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD berada berhenti di jalan sebelah kiri arah Kaltim menuju Tanjung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson dan tidak ada melakukan pengereman terhadap mobil yang Terdakwa kemudian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat dari Balikpapan menuju Banjarmasin mengemudikan 1 (Satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD, Terdakwa tidak ada meminum-minuman keras berakohol dan ada mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya karena Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD dengan kondisi mengantuk hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang tertabrak manusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol DA 1295 HD Beserta kunci kontaknya;

2. 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUGIARTI no reg : DA 1295 HD No. STNK : 07610272.A tgl. 16-01- 2018 masa berlaku s/d : 16 – 01 – 2023;

3. 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna hitam putih merk CHIS original ukuran M (Medium);

4. 1 (satu) Lembar celana panjang merk CALBIN warna coklat;

5. 1 (Satu) Lembar baju daster warna coklat;

6. 1 (satu) buah traffic cone/segitiga kerucut warna orange;

7. 1 (satu) buah pecahan kursi warna merah;

8. 1 (satu) lembar bendera merah putih;

9. 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengetahui sendiri dan Terdakwa alami sendiri adapun sebelum kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar 17.00 WITA Terdakwa mengambil penumpang yang berada di Balikpapan sampai jam 20.00 WITA penumpang Terdakwa ada sebanyak 4 (empat) orang dengan tujuan Banjarmasin setelah itu Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju Banjarmasin sekira jam 20.00 WITA dengan perjalanan santai karena para penumpang berkata kepada Terdakwa tidak keburu-buru ke banjarmasinnya;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA di perbatasan Kalsel – Kaltim gunung halat Terdakwa berhenti untuk istirahat tidur sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 70 km/jam sebelum sampai di TKP kecelakaan lalulintas Terdakwa masih merasa ada mengantuk hingga terlelap/kalap mata Terdakwa terpejam sejenak lalu Terdakwa merasa tertabrak suatu benda yang berada di tengah jalan “dum” hingga airbag keduanya terkeluar/mengelembung yang mengenai dada dan kepala Terdakwa hingga pandangan Terdakwa tertutup serta mesin mobil mati dan setir Terdakwa belokkan ke kiri sampai mobil berhenti;
- Bahwa lalu Terdakwa keluar dari mobil ternyata Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang korban yang tertabrak mobil Terdakwa dan Terdakwa tidak berani melihat kedua korban lalu kedua korban di bawa ke Puskesmas Muara Uya guna mendapatkan pertolongan secara medis kemudian datang anggota Polisi lalu Terdakwa mengamankan diri ke anggota Polisi tersebut dimana Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Muara Uya kemudian Terdakwa mendengar informasi dari anggota Polisi bahwa korban Sdr. Salasiah Binti Israni (Alm) meninggal dunia dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan (LR);
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut Saksi Iyan Bin Israni (Alm) alami sendiri adapun pada saat itu Saksi Iyan Bin Israni (Alm) sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengumpulan dana di jalan untuk rehab tempat ibadah Masjid DARURRAHMAH yang beralamat di desa mangkupum Rt.1 Kec.Muara Uya Kabupaten Tabalong berjarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tempat kejadian, Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mendengar ada suara prak dan pada saat Saksi Iyan Bin Israni (Alm) melihat ke arah suara ternyata korban Sdr. Salasiah tertabrak oleh 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1295 HD selanjutnya menabrak 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat dan terlembar mengenai kaki Saksi Iyan Bin Israni (Alm);

- Bahwa Saksi Iyan Bin Israni (Alm) ada melihat secara langsung pengemudi 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD yaitu Terdakwa yang berjalan dari arah Kaltim menuju Tanjung menabrak Sdr. Salasiah yang sudah duduk di bangku plastik dengan memegang alat tangguk dan ada traffic cone/ segitiga kerucut warna orange serta tertabrak tiang besi bawahnya beton blat kecil yang sedang Saksi Iyan Bin Israni (Alm) pasang dan mengenai kaki Saksi Iyan Bin Israni (Alm);

- Bahwa untuk posisi akhir korban Sdr. Salasiah berada di jalan sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) berada di jalan aspal sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD berada berhenti di jalan sebelah kiri arah Kaltim menuju Tanjung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson dan tidak ada melakukan pengereman terhadap mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat dari Balikpapan menuju Banjarmasin mengemudikan 1 (Satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD, Terdakwa tidak ada meminum-minuman keras berakohol dan ada mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau menggunakan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Muara Uya Nomor : B.079/KES-PKM.MU/443/05/2023 tanggal 08 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah perempuan atas nama SALASIAH Binti ISRANI, dengan KESIMPULAN : 1. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul; 2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B.39/RSUB/RM/445/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama IYAN Bin ISRANI (Alm), dengan KESIMPULAN : 1. Patah tulang tertutup kaki kanan; 2. Jelas dicurigai disebabkan akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Foto Copy Surat Keterangan Kematian Puskesmas Muara Uya Nomor : B.062/KES-PKM.MU/445/05/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang menerangkan atas nama SALASIAH yang bersangkutan datang di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGD Puskesmas Muara Uya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 pukul 08.00 WITA dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Muhammad Rahman bin Tarmiji merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari terdakwa Muhammad Rahman bin Tarmiji dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 butir 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar 17.00 WITA Terdakwa mengambil penumpang yang berada di Balikpapan sampai jam 20.00 WITA penumpang Terdakwa ada sebanyak 4 (empat) orang dengan tujuan Banjarmasin setelah itu Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju Banjarmasin sekira jam 20.00 WITA dengan perjalanan santai karena para penumpang berkata kepada Terdakwa tidak buru-buru ke banjarmasinnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WITA di perbatasan Kalsel – Kaltim gunung halat Terdakwa berhenti untuk istirahat tidur sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 70 km/jam sebelum sampai di TKP kecelakaan lalulintas Terdakwa masih merasa ada mengantuk hingga terlelap/kalap mata Terdakwa terpejam sejenak lalu Terdakwa merasa tertabrak suatu benda yang berada di tengah jalan “dum” hingga airbag keduanya terkeluar/mengelembung yang mengenai dada dan kepala Terdakwa hingga pandangan Terdakwa tertutup serta mesin mobil mati dan setir Terdakwa belokkan ke kiri sampai mobil berhenti;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa lalu Terdakwa keluar dari mobil ternyata Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang korban yang tertabrak mobil Terdakwa dan Terdakwa tidak berani melihat kedua korban lalu kedua korban di bawa ke Puskesmas Muara Uya guna mendapatkan pertolongan secara medis kemudian datang anggota Polisi lalu Terdakwa mengamankan diri ke anggota Polisi tersebut dimana Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Muara Uya kemudian Terdakwa mendengar informasi dari anggota Polisi bahwa korban Sdr. Salasiah Binti Israni (Alm) meninggal dunia dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan (LR);

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut Saksi Iyan Bin Israni (Alm) alami sendiri adapun pada saat itu Saksi Iyan Bin Israni (Alm) sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengumpulan dana di jalan untuk rehab tempat ibadah Mesjid DARURRAHMAH yang beralamat di desa mangkupum Rt.1 Kec.Muara Uya Kabupaten Tabalong berjarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tempat kejadian, Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mendengar ada suara prak dan pada saat Saksi Iyan Bin Israni (Alm) melihat ke arah suara ternyata korban Sdr. Salasiah tertabrak oleh 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD selanjutnya menabrak 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat dan terlembar mengenai kaki Saksi Iyan Bin Israni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk posisi akhir korban Sdr. Salasiah berada di jalan sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) berada di jalan aspal sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD berada berhenti di jalan sebelah kiri arah Kaltim menuju Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini tela terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan pada unsur kedua bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Sdr. Salasiah binti Israni meninggal dunia berdasarkan hasil Surat Visum et Repertum Puskesmas Muara Uya Nomor : B.079/KES-PKM.MU/443/05/2023 tanggal 08 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan atas



jenazah perempuan atas nama SALASIAH Binti ISRANI, dengan KESIMPULAN : 1. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul; 2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Foto Copy Surat Keterangan Kematian Puskesmas Muara Uya Nomor : B.062/KES-PKM.MU/445/05/2023 tanggal 07 Mei 2023, yang menerangkan atas nama SALASIAH yang bersangkutan datang di UGD Puskesmas Muara Uya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 pukul 08.00 WITA dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebreekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu



untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Muhammad Rahman bin Tarmiji merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari terdakwa Muhammad Rahman bin Tarmiji dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 butir 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpaa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpaa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui peristiwa kecelakaan lalu lintas / tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, di Jalan A. Yani Tanjung – Kaltim Km. 256 Desa Mangkupum Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar 17.00 WITA Terdakwa mengambil penumpang yang berada di Balikpapan sampai jam 20.00 WITA penumpang Terdakwa ada sebanyak 4 (empat) orang dengan tujuan Banjarmasin setelah itu Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju Banjarmasin sekira jam 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dengan perjalanan santai karena para penumpang berkata kepada Terdakwa tidak keburu-buru ke banjarmasinnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WITA di perbatasan Kalsel – Kaltim gunung halat Terdakwa berhenti untuk istirahat tidur sekira kurang lebih 40 (empat puluh) menit lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 70 km/jam sebelum sampai di TKP kecelakaan lalulintas Terdakwa masih merasa ada mengantuk hingga terlelap/kalap mata Terdakwa terpejam sejenak lalu Terdakwa merasa tertabrak suatu benda yang berada di tengah jalan “dum” hingga airbag keduanya terkeluar/mengelembung yang mengenai dada dan kepala Terdakwa hingga pandangan Terdakwa tertutup serta mesin mobil mati dan setir Terdakwa belokkan ke kiri sampai mobil berhenti;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa keluar dari mobil ternyata Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang korban yang tertabrak mobil Terdakwa dan Terdakwa tidak berani melihat kedua korban lalu kedua korban di bawa ke Puskesmas Muara Uya guna mendapatkan pertolongan secara medis kemudian datang anggota Polisi lalu Terdakwa mengamankan diri ke anggota Polisi tersebut dimana Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Muara Uya kemudian Terdakwa mendengar informasi dari anggota Polisi bahwa korban Sdr. Salasiah Binti Israni (Alm) meninggal dunia dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mengalami luka patah tulang kaki sebelah kanan (LR);

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut Saksi Iyan Bin Israni (Alm) alami sendiri adapun pada saat itu Saksi Iyan Bin Israni (Alm) sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengumpulan dana di jalan untuk rehab tempat ibadah Mesjid DARURRAHMAH yang beralamat di desa mangkupum Rt.1 Kec.Muara Uya Kabupaten Tabalong berjarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tempat kejadian, Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mendengar ada suara prak dan pada saat Saksi Iyan Bin Israni (Alm) melihat ke arah suara ternyata korban Sdr. Salasiah tertabrak oleh 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD selanjutnya menabrak 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat dan terlembar mengenai kaki Saksi Iyan Bin Israni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk posisi akhir korban Sdr. Salasiah berada di jalan sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) berada di jalan aspal sebelah kanan arah Kaltim menuju Tanjung dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol : DA 1295 HD berada berhenti di jalan sebelah kiri arah Kaltim menuju Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan Yang mengakibatkan korban luka ringan diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka ringan yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan pada unsur kedua bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Iyan bin Israni (Alm) mengalami luka ringan berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B.39/RSUB/RM/445/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki atas nama IYAN Bin ISRANI (Alm), dengan KESIMPULAN : 1. Patah tulang tertutup kaki kanan; 2. Jelas dicurigai disebabkan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan kursi warna merah, 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat, 1 (satu) Lembar baju daster warna coklat yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol DA 1295 HD Beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUGIARTI no reg : DA 1295 HD No. STNK : 07610272.A tgl. 16-01-2018 masa berlaku s/d : 16 – 01 – 2023 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna hitam putih merk CHIS original ukuran M (Medium), 1 (satu) Lembar celana panjang merk CALBIN warna coklat, 1 (satu) buah traffic cone/segitiga kerucut warna orange, 1 (satu) lembar bendera merah putih, yang telah disita dari Saksi Iyan Bin Israni (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Iyan Bin Israni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan korban Sdr. Salasiah binti Israni Meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Iyan Bin Israni (Alm) mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Adanya usaha dari Terdakwa untuk berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahman bin Tarmiji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu metalik No.Pol DA 1295 HD Beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli An. SUGIARTI no reg : DA 1295 HD No. STNK : 07610272.A tgl. 16-01- 2018 masa berlaku s/d : 16 – 01 – 2023;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna hitam putih merk CHIS original ukuran M (Medium);
 - 1 (satu) Lembar celana panjang merk CALBIN warna coklat;
 - 1 (satu) buah traffic cone/segitiga kerucut warna orange;
 - 1 (satu) lembar bendera merah putih;Dikembalikan kepada Saksi Iyan Bin Israni (Alm);
 - 1 (Satu) Lembar baju daster warna coklat;
 - 1 (satu) buah pecahan kursi warna merah;
 - 1 (satu) buah tiang kawat besi di bawahnya terdapat cor beton berbentuk bulat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rimang Kartono Rizal, S.H. , Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.